

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan teori

1.1.1 Analisa Peraturan Perundang- undangan

Perundang-undangan adalah sebuah suatu patokan yang tertulis dibuat oleh pemerintah atau pejabat berwenang untuk dijadikan pedoman masyarakat maupun pejabat berwenang yang telah terikat dengan ketentuan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan tulisan yang tertera dalam buku yang disebut aturan hukum atau bisa disebut dengan bahasa kerennya adalah undang-undang. Lebih gampangnya perundang-undangan bisa disebut juga dengan kumpulan undang-undang yang telah ada, undang-undang merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk kemaslahatan, kemakmuran dan kemajuan bersama antara pemerintah dan rakyatnya guna mewujudkan tujuan negara, undang- undang merupakan kumpulan-kumpulan prinsip yang dapat mengatur jalannya pemerintahan dan kemajuan negara melalui pengaturan kekuasaan pemerintah serta hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pasal 1 angka (2) yang memberikan pengertian tentang peraturan peraturan perundang- undangan sebagai berikut. (Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undang). Dari penjelasan pasal dalam undang-undang diatas dapat dijabarkan kembali bahwa semua hukum yang tertulis dinegara dan disahkan oleh lembaga yang berwenang disebut dengan Perundang- undangan. Dan sebenarnya ada beberapa istilah dalam menyebut sebuah kumpulan aturan undang di Indonesia ini, ada yang menyebut peratyran perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang sebenarnya makna dari beberapa istilah penyebutan tersebut adalah sama yaitu kumpulan aturan- aturan yang tertulis dan sudah

disahkan oleh lembaga terkait dalam sistem pemerintahan. (A.Sakti Ramdhon, 2020: 11)

Untuk menjadi sebuah negara haruslah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan agar bisa disebut sebagai negara yang utuh, salah satunya adalah memiliki dasar negara. Dasar negara adalah sebuah konstitusi yang tertinggi guna untuk menyusun aturan- aturan yang ada dibawahnya dan harus sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam dasar negara tersebut, Indonesia berdiri tidak tanpa usaha yang sangat berat dalam pembuatan dasar negara demi menjadikan Nusantara sebagai negara yang diakui dunia secara yuridis tertera menjadi sebuah negara yang untuk dari banyak kepulauan yang dinamakan Negara Indonesia. Pada hierarkinya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat (1) adalah ;

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah/Kabupaten

Seluruh rangkaian urutan undang- undang dari yang teratas sudah tertera jelas dengan pasal diatas, diaman setiap seluruh pembuatannya harus selalu bersinkron dengan aturan yang ada diatasnya yang pada puncaknya adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Undang-Undang tertinggi dan sebagai dasar negara maka konstitusi negara Indonesia adalah Undang- undang Dasar 1945. Adapun dasar negara Indonesia sempat dilakukan amandemen dari masa ke masa dengan berbagai pro dan kontra yang ada, dan dari beberapa amandemen yang berlangsung pada amandemen yang terakhir kembali menjadi nama dari awal dibuatnya yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut urutan nama dasar negara yg telah dilakukan amandemen di setiap masanya.

1. Undang-Undang Dasar 1945 pada (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat(RIS) pada (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
4. Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945 pada (5 Juli 1959 - Sekarang)

Itulah beberapa beberapa proses amandemen dalam konstitusi negara Indonesia yang pada akhirnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan hukum tertinggi dalam aturan hukum di Indonesia. *Amendment* arti dalam bahasa Inggris adalah Perubahan dan dalam konteks undang- undang atau konstitusi Menurut Sri Soemnatri dalam kutipan Surajiyo (2006) adalah mengubah, menambah, mengurangi kata, istilah maupun kalimat yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang diaman isi dari undang-undang dasar 1945 telah dilakukan perubahan pada isi tertentu, penambahan pada kalimat tertentu, pengurangan pada redaksi tertentu untuk dilakukan perbaikan untuk memenuhi kepentingan tertentu guna mewujudkan tujuan dari didirikannya Negara ini. Akan tetapi dalam amandemen yang dilakukan beberapa kali ini tidak sama sekali melakukan perubahan pada pembukaan Undang-Undang Dasar melainkan hanya merubah batng tubuh Undang-Undang Dasar tersebut.

1.1.2 Implementasi BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin)

Dari setiap visi yang dirancang untuk suatu tujuan dengan sebuah misi yang digunakan untuk memperlancar tercapainya visi maka perlu sebuah tindakan untuk menunjukkan sebuah hasil dari proses yang dilakukan untuk menuju tercapainya visi dengan baik, untuk melihat bagaimana hasil dari kinerja yang telah terlaksana tersebut dengan keadaan hasil yang sebenarnya terjadi dilapangan diperlukan sebuah tindakan implementasi. Implementasi sendiri dapat diartikan dengan sebuah proses untuk menilai apakah proses berjalan sesuai dengan misi atau tidak dan bagaimana hasil yang diperoleh dalam setiap proses tersebut apakah sudah sesuai dengan visi tersebut atau tidak. (Rahmat, 2017: 37). Dengan

implementasi nantinya dapat dinilai untuk menindak lanjuti kegiatan atau proses selanjutnya untuk dilakukan evaluasi atau tidak, sehingga pencapaian visi melalui misi dalam proses tersebut berjalan dengan baik. Menurut teori Jones pada kutipan Mulyadi (2015) implementasi adalah *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* yang artinya menurut google translate adalah kegiatan- kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan program. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa sebuah kegiatan- kegiatan yang dimaksud adalah proses- proses yang dijalani untuk mengarahkan pada penilaian pada hasil program yang telah dilaksanakan.

Istilah implementasi banyak sekali digunakan dalam sebuah pembuktian dari kinerja seseorang maupun instansi, disinilah pengambilan tinjauan pustaka dari implementasi yang digunakan penulis untuk mencocokkan maupun menilai apakah sebuah kebijakan tersebut berjalan sesuai alur atau malah keluar dari alur tinjauan.

BKSM memiliki kepanjangan dari Bantuan Khusus Siswa Miskin, BKSM adalah program bantuan dari pemerintah untuk membantu dana siswa sekolah. Dikutip dari laman Dinas Provinsi Jawa Timur, BKSM adalah program bantuan khusus siswa miskin untuk meningkatkan, memperluas dan menjamin kepastian dalam pendidikan dalam tahap sekolah menengah. (<http://dindik.jatimprov.go.id/pages/27/program-bksm>) Ketika pelaksanaan pada program BKSM tingkat provinsi selesai, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk melanjutkan sendiri program bantuan dana untuk pendidikan siswa melalui kebijakan masing-masing daerah. Salah daerah yang bmasih melakukan program BKSM yaitu Kabupaten Ponorogo, yang mana pemimpin daerah Kabupaten yaitu Bupati juga telah mengesahkan Undang-Undang Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BKSM ini. Dalam undang-undang tersebut BKSM sendiri diartikan dengan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengakses pendidikan di tingkat Sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dalam program ini diperuntukkan pada siswa pada jenjang Sekolah

Dasar dan Menengah Pertama pada periode 1 tahun kedepan dengan dana sesuai dari anggaran APBD Kabupaten Ponorogo.

Dari penjelasan pengertian istilah diatas, Implementasi BKSM dapat diartikan dengan sebuah penilaian untuk memberikan evaluasi terhadap program Bantuan Khusus Siswa Miskin (Andika, 2009). Apakah program tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau tidak, tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah untuk dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan program BKSM dari penjelasan pada setiap istilah, tata cara, kewajiban, serta hak- hak yang diperoleh dari setiap penerima, siapa sajakah yang berhak menerima, syarat- syarat orang yang ingin menerima bantuan tersebut, dan sanksi- sanksi bagi yang melanggar dari aturan bupati tersebut. Dari sinilah implementasi dipergunakan guna untuk menyelidiki, menilai atau menyingkronkan antara tujuan awal, proses dan hasil yang telah berlangsung. (Abdul, 2015)

1.1.3 Landasan Hukum

Untuk menunjang dalam melaksanakan analisa undang- undang daerah ini ada beberapa dasar hukum yang terkait. Hukum perundang- undangan adalah aturan yang tertulis dengan cara tertentu yang dilakukan perancangan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang memiliki wewenang dalam perancangan, pembuatan dan pengesahan adalah pejabat legislatif. Pejabat legislatif adalah salah satu sistem pemerintahan di Indonesia dalam trias politika, yaitu bagian dalam perencanaan, pembuatan dan pengesahan undang- undang di Indonesia, yang nantinya fungsi dari trias politika ini untuk mengawasi dari sistem sistem yang berjalan di Indonesia yang tergabung dalam sistem teori trias politika, yaitu eksekutif yang bertindak sebagai penataan negara dan yudikatif sebagai lembaga pengadilan negara. Adapun dasar hukum undang- undang yang terkait dalam pembahasan undang- undang perbup tentang petunjuk pelaksanaan BKSM ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pasal 31 ini sudah dijelaskan pada ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dari ayat 1 tersebut dapat

dijelaskan bahwa warga negara Indonesia tanpa batas umur memiliki hak dalam mengenyam pendidikan dasar untuk mendapat ilmu mendasar demi kemajuan negara dan telah diperjelas dengan ayat 2 bahwa ada kewajiban dalam menempuh pendidikan dasar tersebut dan biaya harus menanggung biaya pendidikan tersebut yang artinya sekolah pada jenjang pendidikan dasar pemerintah wajib menggratiskan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti sekolah dasar” dan yang dimaksud pendidikan dasar menurut Undang- Undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2 berbentuk Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur.

Dimana undang-undang ini mengatur tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan otonomi daerah masing-masing, dalam Undang- undang ini menerangkan bahwa beberapa daerah di Jawa Timur dijadikan Dearah Kabupaten sebagai perluasan pusat pemerintahan guna untuk memudahkan dalam pengurusan setiap wilayah dalam Provinsi Jawa Timur.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah karunia dari Tuhan yang dititipkan kepada manusia untuk dirawat dengan baik karena dari anaklah perkembangan dan kemajuan bangsa akan meningkat, anak adalah aset negara untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih maju dimasa mendatang. Untuk menjaga dan melindungi anak- anak dari beberapa tindakan yang mengakibatkan rusaknya para penerus bangsa maka dibuatlah sebuah undang- undang perlindungan anak. Dimana undang-undang ini dibuat sebagai alat bantu maupun tameng untuk anak- anak, karena negara dan

pemerintahan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan orang tua atau wali sebagai hak milik dari seorang anak yang bertanggung jawab penuh.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Untuk menjaga kestabilan negara, uang adalah salah satu aspek utama dalam perkembangan dan pemerosotan sebuah negara, untuk menstabilkan pembelanjaan negara diperlukan pengaturan yang baik dalam sistem keuangan negara, maka dari itu dibentuklah undang-undang ini supaya keuangan dalam anggaran pembelanjaan negara terus stabil demi berlangsungnya kehidupan rakyat.

6. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang membahas tentang hibah untuk daerah Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Disini sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yaitu Bupati bersama legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo.

8. Peraturan Bupati

Pada penulisan penelitian ini pembahasan utamanya ada di hierarki undang-undang urutan terakhir, karena yang akan dilakukan analisa adalah sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 1 ayat 4 tertulis “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Jadi dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa perda ada 2 bentuk yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten, dan Peraturan Bupati adalah salah satu

Peraturan Daerah Kabupaten yang dibuat oleh DPRD Kabupaten dan persetujuan dari Bupati daerah setempat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pencarian, pengumpulan dan menyimpulkan penelitian terdahulu adalah salah satu kegiatan penulis untuk melancarkan proses dalam penelitian penulis, selain itu juga sebagai bahan dalam memotivasi pemikiran agar memiliki pandangan lebih luas, tujuan dari penulisan dari penelitian terdahulu adalah agar bisa membandingkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis untuk membantu memperlihatkan keaslian atau keorisinilan penulis dalam penulisan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu diantaranya :

NO	NAMA & JENIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1.	Muhammad Ainun Najib – Skripsi 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Ananlisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	1. Bagaimana Peraturan Bupati Kulonprogo melakukan pencegahan terhadap perkawinan dibawah umur? 2. Bagaimana Peraturan Bupati Kulonprogo tentang pencegahan perkawinan dini ditinjau dari undang- undang	1. Dilakukan upaya dan pencegahan dalam Perbp Kulonprogo dilakukan dalam beberapa macam penyelesaian 2. Peraturan Bupati Kulonprogo tidak dapat diperbandig kan dengan

			lainnya yang sedang berlaku tentang perkawinan	Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
2.	Denis Anggun Prameswari – Skripsi 2013 Universitas Jember	Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012	1. Apakah substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan ketentuan pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang	1. Substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman untuk memberikan bantuan kepada kepala desa yaitu sudah melaksanakan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah

			<p>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ?</p> <p>2. Bagaimana perwujudan dan pelaksanaan pemberdayaan pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Pada Pemerintah Desa (BK3PD) berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2012 tentang pedoman bantuan kepada kepala desa?</p>	<p>2. Perwujudan tersebut diaplikasikan dalam wujud Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/190/012/2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember tahun 2012.</p>
3.	Ankgy Kusuma Saputrra – Skripsi 2017 Universitas	Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Produksi bata Merah di Desa Leuwiseeng	1. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap	1. Yang menjadi hambatan pada saat pengawasan pemerintah daerah di Kabupaten

	<p>Pasundan Bandung</p> <p>Kecamatan Panyingkiran</p> <p>Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka</p>	<p>pengawasan izin produksi bata merah yang berdampak pada kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar tersebut?</p> <p>2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup?</p>	<p>Majalengka yaitu dari pengaturan tentang pengawasan lingkungan hidup dan Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka</p> <p>2.Hakikat tanggungjawab pada pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu mendorong suatukemunculan yang ditegakkan pada prinsip negara</p>
--	---	--	---

				<p>hukum dalam penyelenggaraan pemerintah karena pemerintah yang ternyata menghormati dan taat pada hukum mendorong timbulnya kesadaran masyarakat secara sukarela</p>
4.	<p>Made Wedaswari – Skripsi 2013 UNS</p>	<p>Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Di Dinas Pendidikan Penuda Dan Olahraga (Studi Program Bantuan Siswa Miskin Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri)</p>	<p>1. Mengetahui pelaksanaan program bantuan siswa miskin yang dilakukan pada sekolah menengah pertama (SMP) Negeri Kabupaten Boyolali</p> <p>2. Mengetahui hambatan yang ada pada pelaksanaan program bantuan</p>	<p>Pelaksanaan program BSM pada SMP Negeri memiliki cara masing-masing dalam implementasi program tersebut, mendata samapi dengan mendistribusikan dilakukan sesuai kebijakan sekolah tergantung</p>

			siswa miskin pada pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Boyolali	dengan keadaan di lingkungan sekolah
--	--	--	---	--------------------------------------

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian yang dibahas dan dengan dilandasi dengan beberapa teori, dalam implementasi aturan petunjuk pelaksanaan BKSM perlu dikawal dan ditinjau dengan seksama karena ketika program dari pemerintah tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang memimpin pada saat ini. Penelitian ini digunakan untuk menganalisa bagaimana petunjuk pelaksanaan program bantuan dana untuk siswa sekolah seberapa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020. Dikeluarkannya kebijakan pemimpin daerah melalui Peraturan Bupati ini adalah upaya Kepala Daerah untuk mengatur para instansi pemerintah yang melaksanakan agar mereka memiliki pedoman dalam pelaksanaan program bantuan dari pemerintah. Dimana program dari pemerintah seperti ini yang sangat dinanti- nanti oleh masyarakat banyak agar kehidupan mereka sedikit terjamin khususnya dalam dunia pendidikan untuk anak- anak mereka sebagai aset dan penerus bangsa yang perlu dikembangkan dan dicerdaskan sebagaimana yang telah tertera pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Program semacam ini bisa saja mejadi sebuah motivasi atau semangat tersendiri bagi orang tua yang memiliki kekurangan dalam ekonomi untuk membiayai sekolah anaknya ke jenjang- jenjang berikutnya terutama pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah, begitu juga dengan seorang anak yang memiliki pemikiran bahwa program tersebut penting baginya agar mereka juga bisa melakukan kegiatan belajar seperti teman lainnya dan tidak hanya itu

saja sebuah program yang membantu mencerdaskan mereka sama halnya pemerintah membantu memajukan kualitas anak menjadi yang lebih baik selama program itu terlaksana dengan baik. Selain berdampak langsung kepada masyarakat sebuah progres ini juga bisa berdampak pada kualitas seseorang diwilayah tersebut dan dari hal itulah wilayah tersebut memiliki kompetensi yang cukup meningkat untuk bisa disaingkan dengan daerah yang memang sudah memiliki kredibilitas yang baik.

Konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisa antara implementasi petunjuk pelaksanaan program BKSM ini apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 atau belum, yang nantinya dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana proses yang telah terlaksana dalam masa pelaksanaan program. Ada beberapa kemungkinan yang nantinya bisa terjadi setelah dilaksanakan penelitian ini, kita bisa mengetahui seberapa banyak prospek pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam pendanaan pendidikan sesuai program yang telah dicanangkan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran